



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 107 /IV.11/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas-tugas dan kinerja para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 diberikan setiap bulan, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan Terhitung Mulai Tanggal Pejabat Struktural yang bersangkutan dilantik, sedangkan Staf Pelaksana PNS yang alih tugas (mutasi) dibayarkan pada Dinas Instansi yang baru;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/114/IV.11/HK/2018, tanggal 21 Februari 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pejabat Struktural serta Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *7 Januari* 2019

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 107 /IV.11/HK/2019

TANGGAL : 7 Januari 2019

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	KEPALA DINAS	17.000.000,-	
2	SEKRETARIS DINAS	2.850.000,-	
3	KEPALA BIDANG PENAAATAN & PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	2.250.000,-	
4	KEPALA BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM & BINA LH	2.250.000,-	
5	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	2.250.000,-	
6	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN & LH	2.250.000,-	
7	KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI	2.000.000,-	
8	KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET	1.250.000,-	
9	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1.250.000,-	
10	KEPALA SEKSI BINA LH	1.250.000,-	
11	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LH	1.250.000,-	
12	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LH	1.250.000,-	
13	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI LH	1.250.000,-	
14	KEPALA SEKSI KONSERVASI SDA	1.250.000,-	
15	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LH	1.250.000,-	
16	KEPALA UPT LABORATORIUM LH	1.250.000,-	
17	KEPALA INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS	1.250.000,-	
18	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LH	1.250.000,-	
19	KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM LH	1.250.000,-	
20	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBERBAHAYA DAN BERACUN (LB3) LH	1.250.000,-	
21	KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	1.250.000,-	
22	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1.250.000,-	
23	STAF PELAKSANA PNS	@ 825.000,-	Gol III
24	STAF PELAKSANA PNS	@ 750.000,-	Gol II

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO